



PUTUSAN
Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : Sarotun, beralamat di Tri Manunggal, RT 003 / RW 001 Desa Tri Manunggal, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.

Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Boy Gunawan, SH, Didit Bayu Prasetyo, SH, Kaharmansyah Harahap, SH, MH, Andri Safrina, SH, MH adalah Advokat & Legal Consultants dari kantor Hukum / Law Office Boy Gunawan & Associates, berkantor di Jalan Agussalim No 2A Bangkinang, Kabupaten Kampar Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2020, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan :

Nama : Mimi, dahulu beralamat di Jalan Kopi RT 01/RW 01 Desa Muktisari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar Riau, sekarang tidak diketahui lagi alamat dan domisilinya. Adalah istri dari Alm. Aso Supriyatna. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 11 November 2020 dalam Register Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Alm. Suami Tergugat semasa hidupnya telah terjadi hubungan Hukum yaitu Jual beli sebidang tanah

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan kebun kelapa sawit yang dahulunya sebelum pemekaran Kecamatan terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu, sekarang setelah Pemekaran terletak di Desa Muktisari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagaimana Buku Tanah Hak Milik Nomor: 353 atas nama ASO SUPRIYATNA yang terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau tertanggal 18 Mei 1991, Surat Ukur Nomor: 15810/1991 tanggal 25 Februari 1991 luas 20.000 M2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Jalan	100 M
Selatan berbatasan dengan H. Warno	100 M
Barat berbatasan dengan Suparman	200 M
Timur berbatasan dengan Jalan	200 M

(Bahwa Alm. Suami Tergugat ASO SUPRIYATNA telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2002)

2. Bahwa terhadap Jual beli sebidang tanah tersebut terjadi pada tanggal 30 Juli 1995 seharga Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibuat diatas kwitansi bermaterai 1000 ditandatangani oleh (Alm) Suami Penggugat dan Jual beli tersebut tidak bisa dibautkan Akta Jual Belinya oleh PPAT karena Sertipikatnya masih dalam anggungan kredit Bank;
3. Bahwa adapun kronologis dari asal tanah tersebut adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 1990 Tergugat bersama (Alm) Suami Tergugat adalah peserta Transmigrasi yang berasal dari Jawa Barat dan ditempatkan oleh Pemerintah RI di Propinsi Riau tepatnya dahulu di Kecamatan Siak Hulu sekarang menjadi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Tergugat bersama (Alm) Suami Tergugat mendapatkan kavlingan tanah lahan kebun kelapa sawit seluas 2 Ha (1 Kavling) dari Pemerintah Republik Indonesia atas nama Alm Suami Tergugat;
 - Bahwa tanah kavlingan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut terdaftar dalam kelompok tani Maduma di bawah naungan KUD Muktisari dahulunya atas nama Alm. Suami Tergugat dan setelah jual beli sudah terdaftar atas nama Penggugat, akan tetapi Buku Tanah Hak Milik masih atas nama alm. Suami Tergugat (ASO SUPRIYATNA);
 - Bahwa alasan (Alm) Suami Tergugat menjual lahan tersebut kepada Penggugat yaitu karena situasi dan kondisi pada saat itu masih terisolir atau pelosok dan Tergugat beserta (Alm) Suami Tergugat dalam pernikahannya tidak mendapatkan keturunan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak jual beli lahan kebun tersebut antara Penggugat dengan (Alm) Suami Tergugat pada tanggal 30 Juli 1995, maka Penggugat langsung menguasai dan menerima hasil panen yang diserahkan oleh KUD Muktisari melalui Kelompok Tani Maduma kepada Penggugat tanpa ada gangguan dari pihak manapun dan juga secara fisik mulai dari KUD Muktisari, Kelompok Tani Maduma dan Kepala Desa Muktisari serta Masyarakat mengakui Penggugat sebagai pemilik lahan aquo, yaitu:
- ☐ Hasil panen oleh KUD Muktisari melalui Kelompok Tani Maduma diserahkan kepada Penggugat;
 - ☐ Angsuran Kredit Lahan kebun kelapa sawit, dipotong oleh KUD Muktisari dari hasil panen buah kelapa sawit dengan persetujuan Penggugat;
 - ☐ Buku Tanah Hak Milik Nomor: 353 atas nama Alm. ASO SUPRIYATNA yang terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 20 Mei 1991, Surat Ukur Nomor: 15810/1991 tanggal 25 Februari 1991 luas 20.000 M2 diserahkan oleh Kepala Desa Muktisari kepada Penggugat;
 - ☐ Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Muktisari Nomor: 140/MS-PEM/KET/X/2020/553 tentang Penguasaan lahan aquo oleh Penggugat;
 - ☐ Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap lahan aquo dibayar oleh Penggugat hingga sekarang dan Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah atas nama Penggugat;
5. Bahwa meskipun Penggugat adalah pemilik sebidang tanah untuk lahan kebun kelapa sawit yang dahulunya sebelum pemekaran Kecamatan terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu, sekarang setelah Pemekaran terletak di Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagaimana Buku Tanah Hak Milik Nomor: 353 atas nama ASO SUPRIYATNA tertanggal 18 Mei 1991, Surat Ukur Nomor: 15810/1991 tanggal 25 Februari 1991 luas 20.000 M2, namun alas hak berupa Buku Tanah Hak Milik atas sebidang tanah dimaksud masih atas nama Alm. Suami Tergugat selaku pemilik awal;
6. Bahwa Penggugat telah mendatangi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, dengan maksud untuk membaliknamakan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 353 atas nama ASO SUPRIYATNA (Alm. Suami Tergugat) yang terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Mei 1991, Surat Ukur Nomor: 15810/1991 tanggal 25 Februari 1991 luas 20.000 M2 menjadi atas nama Penggugat, namun Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar memerlukan suatu Putusan dari Pengadilan Negeri Bangkinang, oleh karena balik nama Buku Tanah Hak Milik tersebut harus dihadiri oleh Alm. Suami Tergugat atau ahli warisnya yaitu Tergugat karena Sertipikat Hak Milik tersebut masih atas nama Alm. Suami Tergugat (ASO SUPRIYATNA);

7. Bahwa selanjutnya Penggugat mendatangi Kantor Kepala Desa Muktisari untuk mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, akan tetapi Kepala Desa Muktisari tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat maka Kepala Desa Muktisari mengeluarkan surat Keterangan Nomor: 140/MS-PEM/Ket/XI/2020/560 tentang keberadaan Tergugat sudah tidak berada di Desa Muktisari dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat sekarang;
8. Bahwa Penggugat sangat menyadari betapa pentingnya keabsahan dokumen dalam bentuk Buku Tanah Hak Milik atas sebidang tanah yang telah Penggugat miliki dari tahun 1995 sampai saat sekarang, serta guna melindungi hak Penggugat dan untuk kepentingan hukum bagi diri Penggugat yang beritikad baik, maka dengan Gugatan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menyatakan sebidang tanah lahan perkebunan kelapa sawit yang dahulunya sebelum pemekaran Kecamatan terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu, sekarang setelah Pemekaran terletak di Desa Muktisari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagaimana Buku Tanah Hak Milik Nomor: 353 atas nama ASO SUPRIYATNA yang terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau tertanggal 18 Mei 1991, Surat Ukur Nomor: 15810/1991 tanggal 25 Februari 1991 luas 20.000 M2 adalah sah menjadi hak milik Penggugat serta memberikan izin untuk melakukan balik nama Buku Tanah Hak Milik Nomor: 353 atas nama ASO SUPRIYATNA yang terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau tertanggal 18 Mei 1991, menjadi atas nama Penggugat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilli Perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sah jual beli tanggal 30 Juli Tahun 1995 antara Penggugat dengan Alm. Suami Tergugat terhadap sebidang tanah lahan kebun kelapa sawit yang dahulunya sebelum pemekaran Kecamatan terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu, sekarang setelah Pemekaran terletak di Desa Muktisari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagaimana Buku Tanah Hak Milik Nomor: 353 atas nama ASO SUPRIYATNA (Alm. Suami Tergugat) yang terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau tertanggal 18 Mei 1991, Surat Ukur Nomor: 15810/1991 tanggal 25 Februari 1991 luas 20.000 M2;
4. Menyatakan sebidang tanah lahan kebun kelapa sawit yang dahulunya sebelum pemekaran Kecamatan terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu, sekarang setelah Pemekaran terletak di Desa Muktisari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagaimana Buku Tanah Hak Milik Nomor: 353 atas nama ASO SUPRIYATNA (Alm. Suami Tergugat) yang terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau tertanggal 18 Mei 1991, Surat Ukur Nomor: 15810/1991 tanggal 25 Februari 1991 luas 20.000 M2 adalah Sah Hak Milik Penggugat (Sarotun);
5. Memberi Izin kepada Penggugat (Sarotun) untuk membaliknamakan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 353 atas nama ASO SUPRIYATNA (Alm. Suami Tergugat) yang terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau tertanggal 18 Mei 1991, Surat Ukur Nomor: 15810/1991 tanggal 25 Februari 1991 luas 20.000 M2, menjadi atas nama Penggugat (Sarotun) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh kuasanya yang sah untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan untuk Tergugat tertanggal 17 November 2020, 27 November 2020, dan 8 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan oleh Penggugat, dan terhadap gugatan tersebut tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat yang dicocokkan dipersidangan dengan aslinya dan telah sesuai sebagai berikut:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 535 yang terletak di Sungai Garo Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau atas nama Aso Supriyatna tanggal 20 Mei 1991, Surat Ukur Nomor : 15810/1991 tanggal 25 Februari 1991 luas 20.000 m2, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Foto copy Kwitansi bermaterai 1000 bukti pembayaran sebidang tanah plasma luas 20.000 m2 antara Aso Supriyatna dengan Penggugat tanggal 30 Juli 1995, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 31 Maret 2020 atas nama Penggugat, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Muktisari Nomor 140/MS-PEM/KET/X/2020/553 tentang kepemilikan asset tanggal 27 Oktober 2020, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Foto copy Daftar Peserta Asuransi kumpulan ida pertabun PTPN V Kebun Sei Garo Desa Gundaling / KUD Muktisari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Muktisari Nomor 474.3/MS.PEM/SKM/X/2020/552 tentang Surat Keterangan Kematian tertanggal 27 Oktober 2020, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Muktisari Nomor 140/MS-PEM/KET/XI/2020/560 tentang keterangan keberadaan istri Alm. Aso Supriyatna / Tergugat tertanggal 3 November 2020, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-7.

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Edi Roswandi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 31 (tiga puluh satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi ada jula beli kebun sawit antara Penggugat dengan Aso Supriyatna;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung jual beli kebun sawit tersebut, tetapi saksi pernah melihat surat jual beli kebun sawit tersebut sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa di dalam surat jual beli tersebut Aso Supriyatna selaku penjual dan Sarotun selaku pembeli, dengan harga jual sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 1995;
 - Bahwa kebun plasma kelapa sawit tersebut luasnya 2 Ha/20.000 m2 yang terletak di Blok 9N Desa Muktisari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
 - Bahwa, diatas lahan tersebut sekarang ada tanaman kelapa sawit yang dikuasai oleh Penggugat dan hasil panennya juga diambil oleh Penggugat.
 - Bahwa, selama ini tidak pernah ada orang yang keberatan atas penguasaan Penggugat di lahan tersebut.
 - Bahwa, mengetahui dan membenarkan pernah melihat bukti surat P1, P2, dan P5.
 - Bahwa, Aso Supriyatna sudah meninggal dunia tahun 2002.
 - Bahwa, istri dari Aso Supriyatna adalah Mimi/Tergugat.
 - Bahwa, dari pernikahan Mimi/Tergugat dengan Alm. Aso Supriyatna tidak ada dikaruniai anak.
 - Bahwa, saksi terakhir kali bertemu dengan Mimi/ tergugat pada tahun 1995, saat ini saksi tidak tahu dimana Mimi / tergugat berada.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;
2. Saksi Kasiman dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2009;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah Ketua Kelompok Tani di daerah Penggugat sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang.
- Bahwa setahu saksi ada jula beli kebun sawit antara Penggugat dengan Aso Supriyatna;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung jual beli kebun sawit tersebut, tetapi saksi pernah melihat surat jual beli kebun sawit tersebut sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa di dalam surat jual beli tersebut Aso Supriyatna selaku penjual dan Sarotun selaku pembeli, dengan harga jual sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 1995;
- Bahwa kebun plasma kelapa sawit tersebut luasnya 2 Ha/20.000 m2 yang terletak di Blok 9N Desa Muktisari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa, diatas lahan tersebut sekarang ada tanaman kelapa sawit yang dikuasai oleh Penggugat dan hasil panennya juga diambil oleh Penggugat.
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada orang yang keberatan atas penguasaan Penggugat di lahan tersebut.
- Bahwa, mengetahui dan membenarkan pernah melihat bukti surat P1, P2, dan P5.
- Bahwa, Aso Supriyatna sudah meninggal dunia tahun 2002.
- Bahwa, istri dari Aso Supriyatna adalah Mimi/Tergugat.
- Bahwa, dari pernikahan Mimi/Tergugat dengan Alm. Aso Supriyatna tidak ada dikaruniai anak.
- Bahwa, saksi terakhir kali bertemu dengan Mimi/ tergugat pada tahun 1995, saat ini saksi tidak tahu dimana Mimi / tergugat berada.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Majelis Hakim telah dilakukan pemeriksaan setempat, pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;
Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai;

- Bahwa antara Penggugat dengan Alm. Suami Tergugat semasa hidupnya telah terjadi hubungan Hukum yaitu Jual beli sebidang tanah lahan kebun kelapa sawit yang dahulunya sebelum pemekaran Kecamatan terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu, sekarang setelah Pemekaran terletak di Desa Muktisari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagaimana Buku Tanah Hak Milik Nomor: 353 atas nama ASO SUPRIYATNA yang terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau tertanggal 18 Mei 1991, Surat Ukur Nomor: 15810/1991 tanggal 25 Februari 1991 luas 20.000 M2.
- Bahwa Alm. Suami Tergugat ASO SUPRIYATNA telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2002.
- Bahwa terhadap Jual beli sebidang tanah tersebut terjadi pada tanggal 30 Juli 1995 seharga Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibuat diatas kwitansi bermaterai 1000 ditandatangani oleh (Alm) Suami Penggugat dan Jual beli tersebut tidak bisa dibuatkan Akta Jual Belinya oleh PPAT karena Sertifikatnya masih dalam anggunan kredit Bank;
- Bahwa pada tahun 1990 Tergugat bersama (Alm) Suami Tergugat adalah peserta Transmigrasi yang berasal dari Jawa Barat dan ditempatkan oleh Pemerintah RI di Propinsi Riau tepatnya dahulu di Kecamatan Siak Hulu sekarang menjadi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Tergugat bersama (Alm) Suami Tergugat mendapatkan kavlingan tanah lahan kebun kelapa sawit seluas 2 Ha (1 Kavling) dari Pemerintah Republik Indonesia atas nama Alm Suami Tergugat;
- Bahwa tanah kavlingan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut terdaftar dalam kelompok tani Maduma di bawah naungan KUD Muktisari dahulunya atas nama Alm. Suami Tergugat dan setelah jual

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beli sudah terdaftar atas nama Penggugat, akan tetapi Buku Tanah Hak Milik masih atas nama alm. Suami Tergugat (ASO SUPRIYATNA);
- Bahwa alasan (Alm) Suami Tergugat menjual lahan tersebut kepada Penggugat yaitu karena situasi dan kondisi pada saat itu masih terisolir atau pelosok dan Tergugat beserta (Alm) Suami Tergugat dalam pernikahannya tidak mendapatkan keturunan;
 - Bahwa sejak jual beli lahan kebun tersebut antara Penggugat dengan (Alm) Suami Tergugat pada tanggal 30 Juli 1995, maka Penggugat langsung menguasai dan menerima hasil panen yang diserahkan oleh KUD Muktisari melalui Kelompok Tani Maduma kepada Penggugat tanpa ada gangguan dari pihak manapun dan juga secara fisik mulai dari KUD Muktisari, Kelompok Tani Maduma dan Kepala Desa Muktisari serta Masyarakat mengakui Penggugat sebagai pemilik lahan aquo, yaitu:
 - Hasil panen oleh KUD Muktisari melalui Kelompok Tani Maduma diserahkan kepada Penggugat;
 - Angsuran Kredit Lahan kebun kelapa sawit, dipotong oleh KUD Muktisari dari hasil panen buah kelapa sawit dengan persetujuan Penggugat;
 - Buku Tanah Hak Milik Nomor: 353 atas nama Alm. ASO SUPRIYATNA yang terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 20 Mei 1991, Surat Ukur Nomor: 15810/1991 tanggal 25 Februari 1991 luas 20.000 M2 diserahkan oleh Kepala Desa Muktisari kepada Penggugat;
 - Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Muktisari Nomor: 140/MS-PEM/KET/X/2020/553 tentang Penguasaan lahan aquo oleh Penggugat;
 - Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap lahan aquo dibayar oleh Penggugat hingga sekarang dan Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah atas nama Penggugat;
 - Bahwa meskipun Penggugat adalah pemilik sebidang tanah untuk lahan kebun kelapa sawit yang dahulunya sebelum pemekaran Kecamatan terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu, sekarang setelah Pemekaran terletak di Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagaimana Buku Tanah Hak Milik Nomor: 353 atas nama ASO SUPRIYATNA tertanggal 18 Mei 1991, Surat Ukur Nomor: 15810/1991 tanggal 25 Februari 1991 luas 20.000 M2, namun alas hak berupa Buku Tanah Hak Milik atas sebidang tanah dimaksud masih atas nama Alm. Suami Tergugat selaku pemilik awal;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah mendatangi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, dengan maksud untuk membaliknamakan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 353 atas nama ASO SUPRIYATNA (Alm. Suami Tergugat) yang terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu tertanggal 18 Mei 1991, Surat Ukur Nomor: 15810/1991 tanggal 25 Februari 1991 luas 20.000 M2 menjadi atas nama Penggugat, namun Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar memerlukan suatu Putusan dari Pengadilan Negeri Bangkinang, oleh karena balik nama Buku Tanah Hak Milik tersebut harus dihadiri oleh Alm. Suami Tergugat atau ahli warisnya yaitu Tergugat karena Sertipikat Hak Milik tersebut masih atas nama Alm. Suami Tergugat (ASO SUPRIYATNA);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilakukan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka dengan demikian harus dinyatakan tidak pernah hadir dan gugatan tersebut akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus diperiksa oleh Majelis Hakim terlebih dahulu sebelum memeriksa petitum dari Penggugat adalah apakah benar Penggugat merupakan pemilik sah dari objek sengketa yang alas haknya diperoleh dengan membeli secara dibawah tangan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya, selanjutnya gugatan diperiksa dan akan diputus dengan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Edi Roswandi dan saksi Kasiman.

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh pihak, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memeriksa apakah benar Pengugat merupakan pemilik sah dari objek sengketa yang alas haknya diperoleh dengan membeli secara dibawah tangan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Sertifikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 535 Desa Sei Garo Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau Surat Ukur Nomor 15810/1991 tanggal 25 Pebruari 1991 sebidang tanah untuk lahan kebun seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar atas nama Aso Supriyatna, menunjukkan bahwa pemilik awal sebidang tanah untuk lahan kebun dengan luas tanah 20.000 M² yang terletak di Sei Garo Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau adalah Suami Tergugat yang sudah meninggal dunia (bukti surat P-6 / Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/MS.PEM/SKM/X/2020/552 dan bukti surat P-7 / Surat Keterangan Nomor 140/MS-PEM/KET/XI/2020/560);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Nomor : 140/MS-PEM/KET/X/2020/553 tanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muktisari yang menerangkan bahwa Sarotun mempunyai Hak Milik (asset) sepenuhnya atas sebidang tanah dengan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 0535 atas nama Aso Supriyatna yang telah diganti rugi sejak tahun 1995, yang dihubungkan dengan keterangan saksi Edi Roswandi dan saksi Kasiman menunjukkan bahwa Almarhum Suami Tergugat telah menjual tanah *aquo* kepada Penggugat dan Almarhum Suami Tergugat telah menyerahkan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 535 Desa Sei Garo, surat ukur Nomor.15810/1991 tanggal 25 Februari 1991 sebidang tanah untuk lahan kebun yang terletak dahulunya sebelum pemekaran Kecamatan terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu, sekarang setelah Pemekaran terletak di Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Aso Supriyatna kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas yang didukung dengan alat bukti yang sah sehingga Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;



Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 berisi menyatakan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti surat P-1 yang merupakan akta otentik dan bukti surat selebihnya yaitu P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, yang merupakan akta dibawah tangan;

Menimbang, bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat (Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sedangkan akta dibawah tangan adalah tulisan atau akta yang ditandatangani dibawah tangan dan tidak dibuat dan tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang namun dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak (Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dengan syarat:

1. Surat atau tulisan itu ditandatangani;
2. Isi yang diterangkan didalamnya menyangkut perbuatan hukum (*reschtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechts bettrekking*);
3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut didalamnya;

(Vide: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*) cet. kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 590);

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta otentik adalah sempurna dan mengikat (Vide: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*) cet. kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 566) sedangkan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan adalah selama tidak dibantah secara tegas oleh pihak lawan maka surat itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dengan syarat dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan (Putusan Mahkamah Agung No. 4434 K/Pdt/1986);

Menimbang, bahwa P-1 berupa akta otentik maka memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sedangkan P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, adalah akta dibawah tangan dan tidak ada pembantahan dari pihak Tergugat dipersidangan maka P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat memiliki kekuatan pembuktian sehingga sudah sepatutnya petitum angka 2 ini dikabulkan;



Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 berisi Menyatakan sah jual beli tanggal 30 Juli Tahun 1995 antara Penggugat dengan Alm. Suami Tergugat terhadap sebidang tanah lahan kebun kelapa sawit yang dahulunya sebelum pemekaran Kecamatan terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu, sekarang setelah Pemekaran terletak di Desa Muktisari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagaimana Buku Tanah Hak Milik Nomor: 353 atas nama ASO SUPRIYATNA (Alm. Suami Tergugat) yang terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau tertanggal 18 Mei 1991, Surat Ukur Nomor: 15810/1991 tanggal 25 Februari 1991 luas 20.000 M2;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa telah dilakukan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas tanah *aquo* sebagaimana Surat Keterangan Nomor 140/MS-PEM/KET/X/2020/553 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Muktisari, oleh karena itu sudah sepatutnya petitum angka 3 ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 berisi Menyatakan sebidang tanah lahan kebun kelapa sawit yang dahulunya sebelum pemekaran Kecamatan terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu, sekarang setelah Pemekaran terletak di Desa Muktisari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagaimana Buku Tanah Hak Milik Nomor: 353 atas nama ASO SUPRIYATNA (Alm. Suami Tergugat) yang terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau tertanggal 18 Mei 1991, Surat Ukur Nomor: 15810/1991 tanggal 25 Februari 1991 luas 20.000 M2 adalah Sah Hak Milik Penggugat (Sarotun);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 September 1934 Nomor 123/K/Sip/1934 menyatakan kepemilikan tanah beralih karena jual beli sifatnya kontan dan tunai sebagaimana sistem hukum yang dianut hukum adat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi jual beli objek sengketa antara Almarhum suami Tergugat selaku penjual kepada Penggugat selaku pembeli atas tanah *aquo* sebagaimana kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi bermaterai 1000 bukti pembayaran sebidang tanah plasma luas 20.000 m2 antara Aso Supriyatna dengan Penggugat tanggal 30 Juli 1995, serta Surat Keterangan Kepala Desa Muktisari Nomor 140/MS-PEM/KET/X/2020/553 tentang kepemilikan asset, maka kepemilikan tanah *aquo* pun beralih seketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dari Almarhum Suami Tergugat kepada Penggugat, sehingga sudah sepatutnya petitum angka 4 ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 berisi Memberi Izin kepada Penggugat (Sarotun) untuk membaliknamakan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 353 atas nama ASO SUPRIYATNA (Alm. Suami Tergugat) yang terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau tertanggal 18 Mei 1991, Surat Ukur Nomor: 15810/1991 tanggal 25 Februari 1991 luas 20.000 M2, menjadi atas nama Penggugat (Sarotun) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah diuraikan diatas sedangkan Penggugat tidak dapat membaliknamakan objek sengketa pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar karena jual beli objek sengketa tidak dilakukan dihadapan PPAT sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah meskipun jual beli tersebut telah dilakukan secara sah sebagaimana yang dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dibuatnya akta jual beli oleh PPAT sekarang tidak dimungkinkan lagi karena penjual dalam hal ini (almarhum suami Tergugat sudah meninggal sebagaimana bukti surat P-5 dan P-6) dan tergugat ternyata sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (bukti surat P-7) dan sementara jual beli antara Penggugat dan almarhum suami Tergugat dibenarkan telah pernah terjadi sesuai dengan petitum angka 3 yang dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum angka 5 yang memohon untuk memberi ijin kepada Penggugat untuk mengurus balik nama objek sengketa pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, sehingga sudah sepatutnya petitum angka 5 ini cukup beralasan untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 berisi menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 RBg dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum angka 6 Penggugat telah dikabulkan, dimana besarnya biaya perkara tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 1868, Pasal 1878 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (R.Bg.)serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan sah jual beli tanggal 30 Juli Tahun 1995 antara Penggugat dengan Alm. Suami Tergugat terhadap sebidang tanah lahan kebun kelapa sawit yang dahulunya sebelum pemekaran Kecamatan terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu, sekarang setelah Pemekaran terletak di Desa Muktisari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagaimana Buku Tanah Hak Milik Nomor: 353 atas nama ASO SUPRIYATNA (Alm. Suami Tergugat) yang terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau tertanggal 18 Mei 1991, Surat Ukur Nomor: 15810/1991 tanggal 25 Februari 1991 luas 20.000 M2;
5. Menyatakan sebidang tanah lahan kebun kelapa sawit yang dahulunya sebelum pemekaran Kecamatan terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu, sekarang setelah Pemekaran terletak di Desa Muktisari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagaimana Buku Tanah Hak Milik Nomor: 353 atas nama ASO SUPRIYATNA (Alm. Suami Tergugat) yang terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau tertanggal 18 Mei 1991, Surat Ukur Nomor: 15810/1991 tanggal 25 Februari 1991 luas 20.000 M2 adalah Sah Hak Milik Penggugat (Sarotun);
6. Memberi Izin kepada Penggugat (Sarotun) untuk membaliknamakan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 353 atas nama ASO SUPRIYATNA (Alm. Suami Tergugat) yang terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau tertanggal 18 Mei 1991, Surat Ukur Nomor: 15810/1991 tanggal 25 Februari 1991 luas 20.000 M2, menjadi atas nama Penggugat (Sarotun) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperkirakan Rp.1.879.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021, oleh kami, Syofia Nisra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H., dan Ira Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Bkn tanggal 11 November 2020, putusan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fitri Yenti, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Materai	Rp. 9.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. PNBP	Rp. 30.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.250.000,-
6. Panggilan	Rp. 500.000,-
7. ATK	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 1.879.000,-

(satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);